MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar (SD) SWASTA 07 KEPALA MADAN Desa FOGI Kecamatan KEPALA MADAN

KEDUA : Memberikan Kewenangan Kepada Kepala Pendidikan Sekolah Dasar (SD) SWASTA 07 KEPALA MADAN dalam proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KETIGA : Melaporkan hasil belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan dalam bentuk Laporan Bulanan untuk dijadikan bahan evaluasi

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini di bebankan pada anggaran yang sesuai

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : NAMLEA
Pada Tanggal : 20 September 2019

Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BURU SELATAN

EDISON BILDAD S.Pd
Pembina
NIP. 196708071994031009

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Direktorat Jenderal Sekolah Dasar Pendikbud di Jakarta
2. Bupati Buru Selatan di Namlea
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kepala Madan di Bara
4. Arsip

13.41

Diteruskan

PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Bunga Elat – Namlea

KEPUTUSAN PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR : 420.1/535/PEND/BS/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA 07 KEPALA MADAN
DESA FOGI KEC.KEPALA MADAN KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN 2019

PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BURU SELATAN

Menimbang
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan formal di Kabupaten Buru Selatan diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk membuka Pendidikan Sekolah Dasar (SD) SWASTA 07 KEPALA MADAN
b. Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai aturan ketepakan, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional pada Sekolah Dasar (SD) SWASTA 07 KEPALA MADAN
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada point a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan.

Mengingat
1. Undang-undang nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan daerah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3933) ;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3390)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pendidikan dan Dewan Komite Sekolah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1998 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3762)

13.41